



**P U T U S A N**

**NOMOR 394/PID.SUS/2020/PTSMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wijaya Helan Susilo als Jaya Bin Sutardi;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 30 September 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Banyuagung Rt. 01 Rw. 02 Kel. Kadipiro Kec. Banjarsari, Kota Surakarta atau Kp. Dukuhan, Kel. Banyuanyar, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/06/II/2020/Narkoba tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa Wijaya Helan Susilo als Jaya Bin Sutardi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai tanggal 31 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

- I.Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 26 Agustus 2020;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada tanggal 1 September 2020 dan tanggal 2 September 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 26 Agustus 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 2 September 2020;

- III. Memori banding dari pemohon banding Terdakwa tertanggal 1 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 1 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020;
- IV. Memori banding dari pemohon banding Penuntut Umum tertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 15 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2020;
- V. Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 15 September 2020, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2020;
- VI. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 12 Mei 2020 No.Reg.Perk:PDM-16/Sukoh/Enz.2/05.2020 sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa Terdakwa Wijaya Helan Susila Al. Jaya Bin Sutardi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020, sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di depan Indomart Makamhaji, Jl. Slamet Riyadi, tepatnya di Kelurahan Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Polres Sukoharjo mendapat informasi dari masyarakat jika ditempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika, pada saat petugas Kepolisian yaitu saksi Arief Yonatan dan Oktavia Purba datang ditempat tersebut mencurigai seseorang yaitu terdakwa Wijaya Helan Susila Al. Jaya Bin Sutardi, kemudian oleh saksi Arief Yonatan dan saksi Oktavia Purba diinterogasi ternyata terdakwa Wijaya sedang menunggu pesanan sabu dengan cara melihat percapakan melalui aplikasi whats up antara terdakwa Wijaya dengan Lia (DPO) dan saksi Widi Artiningsih (dalam berkas terpisah), yang isi percapakan tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa Wijaya dihubungi oleh Lia untuk memesan sabu sebanyak 5 gram, selanjutnya terdakwa Wijaya memesan sabu sebanyak 5 gram kepada saksi Widi Artiningsih dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian saksi Widi Artiningsih memberi no.rek yaitu 0717283994, dan kemudian terdakwa Wijaya menghubungi Lia dan memberitahu no.rek saksi Widi Artiningsih tersebut, lalu Lia mentransfer uang kepada saksi Widi Artiningsih senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya oleh Lia akan diserahkan cash kepada saksi Widi Artiningsih dan terdakwa Wijaya menunggu di Indomart Gumpang. Kartasura.
- Namun setelah menunggu lama ternyata saksi Widi Artiningsih dan Lia tidak kunjung datang dan akhirnya saksi Widi Artiningsih menghubungi terdakwa Wijaya dan mengajak bertemu di salon 'Sweet' daerah Mojolaban, Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa Wijaya beserta saksi Arief Yonatan dan saksi Oktavia Purba menuju ke salon 'Sweet' dan sampai di salon 'Sweet' terdakwa Wijaya langsung menghubungi saksi Widi Artiningsih dan selang 1 jam kemudian saksi Widi Artiningsih datang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio J AD-4011-OP dan petugas langsung mengamankan saksi Widi Artiningsih dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang disimpan dalam casing HP milik saksi Widi Artiningsih, dan selanjutnya setelah diinterogasi oleh petugas di rumah saksi Widi Artiningsih yang berada di Perum Maganda Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Karanganyar, juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 581/NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa BB-1208/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,92845 gram mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Wijaya Helan Susila Al. Jaya Bin Sutardi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolisian dari Polres Sukoharjo mendapat informasi dari masyarakat jika ditempat tersebut sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika, pada saat petugas Kepolisian yaitu saksi Arief Yonatan dan Oktavia Purba datang ditempat tersebut mencurigai seseorang yaitu terdakwa Wijaya Helan Susila Al. Jaya Bin Sutardi, kemudian oleh saksi Arief Yonatan dan saksi Oktavia Purba diinterogasi ternyata terdakwa Wijaya sedang menunggu pesanan sabu dengan cara melihat percakapan melalui aplikasi whats up antara terdakwa Wijaya dengan Lia (DPO) dan saksi Widi Artiningsih (dalam berkas terpisah), yang isi percakapan tersebut adalah pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 08.00 Wib, terdakwa Wijaya dihubungi oleh Lia untuk memesan sabu sebanyak 5 gram, selanjutnya terdakwa Wijaya memesan sabu sebanyak 5 gram kepada saksi Widi Artiningsih dengan harga Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian saksi Widi Artiningsih memberi no.rek yaitu 0717283994, dan kemudian terdakwa Wijaya menghubungi Lia dan memberitahu no.rek saksi Widi Artiningsih tersebut, lalu Lia mentransfer uang kepada saksi Widi Artiningsih senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan kekurangannya oleh Lia akan diserahkan cash kepada saksi Widi Artiningsih dan terdakwa Wijaya menunggu di Indomart Gumpang. Kartasura.
  - Namun setelah menunggu lama ternyata saksi Widi Artiningsih dan Lia tidak kunjung datang dan akhirnya saksi Widi Artiningsih menghubungi terdakwa Wijaya dan mengajak bertemu di salon 'Sweet' daerah Mojolaban, Sukoharjo. Selanjutnya terdakwa Wijaya beserta saksi Arief Yonatan dan saksi Oktavia Purba menuju ke salon 'Sweet' dan sampai di salon 'Sweet' terdakwa Wijaya langsung menghubungi saksi Widi Artiningsih dan selang 1 jam kemudian saksi Widi Artiningsih datang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio J AD-4011-OP dan petugas langsung mengamankan saksi Widi Artiningsih dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman yang disimpan dalam casing HP milik saksi Widi Artiningsih, dan selanjutnya setelah diinterogasi oleh petugas di rumah saksi Widi Artiningsih yang berada di Perum Maganda Pandeyan, Kec. Tasikmadu, Karanganyar, juga ditemukan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol. I bukan tanaman.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 581/NNF/2020 tanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, S.T. dengan kesimpulan bahwa BB-1208/2020/NNF sisanya berupa berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,92845 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 20 Juli 2020 No.Reg.Perk:PDM-16/Sukoh/Enz.2/05.2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Wijaya Helan Susila Al. Jaya Bin Sutardi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wijaya Helan Susila Al. Jaya Bin Sutardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit HP Xiami warna gold beserta simcardnya.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No.Pol. AD-5021-HU.  
Dikembalikan kepada terdakwa Wijaya Helan.
  - 1 plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman.
  - 1 plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman.
  - 1 unit HP Xiami warna silver beserta sim cardnya.
  - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol. AD-4011-OP,  
beserta STNK nya.Digunakan untuk perkara lain an. Widi Artiningsih.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal akan lebih hati-hati dalam bergaul dan tidak akan mendekati narkotika jenis apapun termasuk sabu dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

**Halaman 5 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Wijaya Helan Susila als Jaya bin Sutardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit HP Xiomi warna gold beserta simcardnya.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No.Pol. AD-5021-HU.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
  - 1 plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman.
  - 1 plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman.
  - 1 unit HP Xiomi warna silver beserta sim cardnya.
  - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol. AD-4011-OP,  
beserta STNK nya.Digunakan untuk perkara lain atas nama Widi Artiningsih.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 1 September 2020 dan 2 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 2 September 2020 dan Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 14 September 2020;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 26 Agustus 2020 memori banding dan kontra memori banding;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formal sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman yang seadil-adilnya
- Terdakwa tidak tahu resiko masalah narkoba dan Terdakwa tidak mendapat keuntungan ;
- Terdakwa mohon vonis yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung RI.No.471/KR/1979 tanggal 29 November 1982);

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa WIJAYA HELAN SUSILA AL.JAYA BIN SUTARDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WIJAYA HELAN SUSILA AL.JAYA BIN SUTARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit HP Xiami warna gold beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Unit sepeda motor Yamaha Mio J warna biru No.Pol. AD-5021-HU.

Dikembalikan kepada terdakwa Wijaya Helan.

- 1 plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman.
- 1 plastik klip tembus pandang yang berisi Narkotika Gol I bukan tanaman.
- 1 unit HP Xiami warna silver beserta sim cardnya.
- 1 unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No.Pol. AD-4011-OP, beserta STNK nya.

Digunakan untuk perkara lain an. Widi Artiningsih.

**Halaman 7 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Skh serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa alternatif pertama, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada Terdakwa dipandang telah adil dan patut;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan, maka haruslah ditolak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Skh dapat **dikuatkan**;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama persidangan berlangsung haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 26 Agustus 2020 dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Skh tanggal 26 Agustus 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh H.Arifin, S.H.,M.M. sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara ,S.H.,M.H. dan Bambang Sunarto Utoyo,S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 394/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 21 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga Selasa tanggal 20 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Bawon, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara,S.H.,M.H.

H.Arifin,S.H.,M.M.

Ttd.

**Halaman 9 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2020/PT SMG**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sunarto Utoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bawon, S.H.

**Halaman 10 Putusan Nomor 394/PID.SUS/2020/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 10**